

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 182**

**TAHUN : 2014**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Cimahi dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain

melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di perlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116)

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 114);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG IZIN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah WaliKota Cimahi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

7. Ruang terbuka adalah ruang - ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur di mana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh

Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

11. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta /Istitusi yang ditanami tumbuhan.
12. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
13. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
14. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan

tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

15. Pohon Pelindung adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh ; trambesi, bungur, tanjung, sono kembang, sawo kecil, glondongan dan sebagainya.
16. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai dengan 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai dengan 5 meter, contoh perdu : soko, bunga merak, cassia mas, kemuning, kembang sepatu dan sebagainya.
17. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter,

contoh : *philodendron*,  
*differbachia*, *plumbago*,  
*heliconia* dan sebagainya

18. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka Hijau.
19. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
20. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk - bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
21. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal - hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi Pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk - bentuk permainan atau olah raga.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh,

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

23. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen - komponen ekosistem (komunitas tumbuh - tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
24. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.



25. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
26. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
27. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
28. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
29. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing - masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

30. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
31. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
32. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
33. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
34. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.
35. Tipologi adalah tindakan berpikir dalam rangka pengelompokan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **ASAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas :
  - a. manfaat;
  - b. selaras;
  - c. seimbang;
  - d. terpadu;
  - e. keberlanjutan;
  - f. keadilan;
  - g. perlindungan; dan
  - h. kepastian hukum.

## **Bagian Kedua Maksud**

### **Pasal 3**

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

## **Bagian Ketiga Tujuan Pengelolaan**

### **Pasal 4**

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;

- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

### **BAB III FUNGSI DAN MANFAAT RTH**

#### **Pasal 5**

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi ekologis, yang terdiri dari :
  - 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
  - 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
  - 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
  - 4. pengendali tata air.

b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :

1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
2. tempat rekreasi;
3. sarana pengembangan budaya daerah;
4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

c. fungsi ekonomi, yang terdiri dari :

1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.

d. fungsi estetika, yang terdiri dari :

1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;

2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun

### **Pasal 6**

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (intangible), yaitu persediaan cadangan air

tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

## **BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH**

### **Pasal 7**

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

### **Pasal 8**

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi.



## **Pasal 9**

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi seluruh RTH yang ada di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB V PERENCANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 10**

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana tata ruang dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan ruang terbuka hijau sebagai tindak lanjut pelaksanaan tata ruang Kota.
- (3) Pemerintah daerah berhak untuk melarang dan/atau membatasi perubahan

penggunaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan lain dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan ruang terbuka hijau.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau miliknya.
- (2) Perencanaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

- (1) Luas ideal RTH minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan.

- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup RTH Publik 20% dan Privat 10 %.
- (3) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud ayat (2) penyediannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (4) Luas RTH privat sebagaimana dimaksud ayat (2) penyediannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Perencanaan pemanfaatan RTH, meliputi :

- a. kebijakan penyusunan master plan;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;

- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- e. penjadwalan.

## **Bagian Kedua Master Plan RTH**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

## **Pasal 15**

- (1) Master plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing - masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Tipologi RTH**

### **Pasal 16**

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. aspek fisik yang meliputi :
  1. RTH alami; dan
  2. RTH non alami (binaan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi :
  1. ekologis;
  2. sosial budaya;
  3. estetika; dan
  4. ekonomi.

- c. aspek struktur ruang, yang meliputi :
  - 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
  - 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi :
  - 1. RTH Publik; dan
  - 2. RTH Privat.

### **Pasal 17**

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan

listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (green belt).

### **Pasal 18**

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat RTH Publik**

### **Pasal 20**

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari :

- a. taman dan hutan kota;
- b. tempat olah raga;
- c. taman rekreasi;
- d. lapangan upacara;
- e. area parkir terbuka;
- f. jalur hijau jalan, bahu jalan, media jalan;
- g. jalur hijau sempadan sungai;
- h. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT);
- i. taman atap (roof garden); dan
- j. ruang dibawah jalan layang;
- k. taman pemakaman umum (TPU); dan
- l. kebun pembibitan.

### **Bagian Kelima RTH Privat**

#### **Pasal 21**

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari :

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;



- d. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- e. lapangan olah raga;
- f. sempadan rel kereta api;
- g. lahan pertanian perkotaan;
- h. taman atap (roof garden); dan
- i. taman dinding (wall garden).

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN dan**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau bagi kepentingan umum di setiap kelurahan secara bertahap sesuai target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Kota.

- (3) Pengelolaan RTH Privat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang pemanfaatannya untuk kepentingan umum melalui mekanisme kerjasama.
- (4) Badan Hukum / Perseorangan / Privat dapat diberikan tanggung jawab dalam mengelola RTH Publik melalui mekanisme kerjasama.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau miliknya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas

rumah/bangunan yang terbangun di atas suatu persil diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.

(2) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, diatur ketentuan sebagai berikut :

a. rumah tinggal

- 1) jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> wajib ditanami 1 pohon pelindung dan penutup tanah/rumput.
- 2) jenis kavling dengan ukuran 120 - 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami 1 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput.
- 3) jenis kavling dengan ukuran 240 - 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 2 pohon pelindung,

perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput.

4) jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput.

5) terdapat luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

b. setiap pengembangan perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

c. bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan

bangunan umum lainnya diwajibkan :

- 1) untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 – 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 pohon pelindung, perdu, semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
  - 2) jenis kavling dengan ukuran lebih dari 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan yang terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 pohon pelindung untuk

setiap 15 m<sup>2</sup> dan rumput dengan jumlah yang cukup.

## **Pasal 25**

Untuk pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan.
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan.
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik.
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

## **Pasal 26**

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 10 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan hijau taman kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi 90% dari luas areal harus dihijaukan sedangkan 10 % lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya.
- b. Kawasan hijau taman kota, dan Kawasan Konservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat 90% - 100 % luas areal harus dihijaukan sedang areal lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut.
- c. Kawasan hijau taman rekreasi merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai

tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi 60% dari luas areal yang dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gajebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya.

- d. Kawasan hijau pemakaman berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah daerah/Swasta/Masyarakat, pemanfaatannya dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung.
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80 % s.d. 90 % dari luas areal dalam bentuk hijau.



- f. Kawasan hijau jalur hijau merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau tepi danau, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah tanah, jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini 90 % dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

### **Pasal 27**

- (1) Walikota berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembangunan RTH;
  - b. pemanfaatan RTH;
  - c. pemeliharaan RTH; dan
  - d. pengamanan RTH.

## **Pasal 28**

- (1) Pembangunan RTH, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar,
  - b. perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - c. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
  - d. tanaman yang dikembangkan tidak

membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing - masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 29**

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman

pada peraturan perundang - undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelibatan para pelaku pembangunan dalam penyediaan RTH diatur oleh Peraturan Walikota.

### **Pasal 30**

Pemanfaatan RTH, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan

- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

### **Pasal 31**

- (1) Pemeliharaan RTH merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Walikota, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

### **Pasal 32**

- (1) Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Walikota mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

### **Pasal 33**

- (1) Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap triwulan.

### **Pasal 34**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap triwulan.

### **Pasal 35**

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

### **Pasal 36**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.



- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

### **Pasal 37**

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 38**

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;
  - c. luas dan lokasi RTH; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai

dengan peraturan perundang - undangan.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perizinan;
  - b. penertiban; dan
  - c. penegakan hukum.

### **Pasal 39**

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

### **Pasal 40**

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
  - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Walikota melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

## **Pasal 42**

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.

- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk kegiatan aktif menanam pohon mulai dari jenjang RT di tingkat struktural dan SD di jenjang pendidikan.

#### **Pasal 44**

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

## **BAB IX PEMBINAAN**

### **Pasal 45**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang merencanakan dan memanfaatkan ruang

terbuka hijau tanpa memperoleh izin harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikannya sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi ruang terbuka hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 47**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan ruang terbuka hijau secara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin tersebut dicabut.

### **Pasal 48**

Setiap orang dan/atau badan hukum tidak diperkenankan untuk :

- a. menebang pohon di kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik Pemerintah Daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- b. merusak sarana dan prasarana atau taman ruang terbuka hijau yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 49**

Setiap badan usaha, orang dan institusi dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH ;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH;



- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH;
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 50**

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 51**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII KETENTUAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 52**

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap badan hukum, orang dan institusi yang melanggar

ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. teguran/peringatan;
  - b. penghentian kegiatan; dan
  - c. pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.
- (4) sanksi

## **Bagian Kedua Sanksi Pidana**

### **Pasal 53**

- (1) Setiap orang, badan hukum dan institusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi sesuai Peraturan

Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang, badan hukum, dan institusi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 46

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 54**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

##### **Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan dan  
penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 23 Agustus 2014

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ATTY SUHARTI**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 15 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**BAMBANG ARIE NUGROHO**  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2014 NOMOR 182

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 180/2014,  
PROVINSI JAWA BARAT